



PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT MELALUI EDUKASI AKAD DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

IMPROVING PUBLIC UNDERSTANDING THROUGH AKAD EDUCATION IN DAILY LIFE

Annisa Desviana¹, Rayyan Firdaus²

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Malikussaleh

Email : annisa.220420214@mhs.unimal.ac.id¹, rayyan@unimal.ac.id²

Article history :

Received : 24-11-2024

Revised : 25-11-2024

Accepted : 27-11-2024

Published : 28-11-2024

Abstract

Akad is one of the fundamental aspects in financial and social transactions from an Islamic legal perspective. A deep understanding of akad is essential to ensure the validity and blessing of a transaction. This study aims to analyze the influence of akad education on improving public understanding in its daily application, as well as identifying the challenges faced in providing akad education among urban communities. The study used a descriptive approach with qualitative methods, collecting data through interviews, surveys, and field observations. The results of the study indicate that akad education contributes significantly to improving public understanding of rights and obligations in every transaction. The challenges faced include low sharia financial literacy and resistance to changes in traditional habits. A community-based approach strategy is needed to increase the effectiveness of akad education.

Keywords: *Akad, education, sharia literacy, transactions, Islamic law*

Abstrak

Akad merupakan salah satu aspek fundamental dalam transaksi keuangan dan sosial dalam perspektif hukum Islam. Pemahaman yang mendalam tentang akad sangat penting untuk memastikan keabsahan dan keberkahan suatu transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh edukasi akad terhadap peningkatan pemahaman masyarakat dalam penerapannya sehari-hari, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam memberikan edukasi akad di kalangan masyarakat urban. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara, survei, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi akad berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam setiap transaksi. Tantangan yang dihadapi mencakup rendahnya literasi keuangan syariah dan resistensi terhadap perubahan kebiasaan tradisional. Diperlukan strategi pendekatan berbasis komunitas untuk meningkatkan efektivitas edukasi akad.

Kata Kunci: Akad, edukasi, literasi syariah, transaksi, hukum Islam

PENDAHULUAN

Akad adalah salah satu konsep fundamental dalam hukum Islam yang menjadi dasar dari berbagai transaksi, baik yang bersifat komersial maupun sosial. Secara etimologis, akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd*, yang berarti ikatan atau perjanjian. Dalam terminologi syariah, akad merujuk pada kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu transaksi tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Akad mencakup komitmen dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang bersepakat, serta memastikan bahwa transaksi berjalan dengan adil, transparan, dan



bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, akad memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan keabsahan berbagai jenis transaksi. Akad tidak hanya berlaku untuk aktivitas jual beli, tetapi juga mencakup transaksi lain seperti sewa-menyewa (ijarah), kerja sama bisnis (musyarakah dan mudharabah), pemberian pinjaman (qardh), serta hibah atau wakaf. Keabsahan suatu akad bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat yang ditetapkan, termasuk adanya ijab dan qabul yang menunjukkan persetujuan sukarela, pelaku akad yang kompeten secara hukum, serta objek akad yang jelas dan halal. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar ini, masyarakat dapat menjalankan transaksi yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga mendatangkan keberkahan.

Meskipun akad telah menjadi bagian integral dari interaksi sosial dan ekonomi masyarakat Muslim, pemahaman yang mendalam tentang konsep ini masih menjadi tantangan besar. Banyak individu yang terlibat dalam transaksi sehari-hari tanpa mengetahui atau mematuhi rukun dan syarat akad. Hal ini sering kali disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, terutama di kawasan urban yang menghadapi tantangan modernisasi. Akibatnya, banyak transaksi yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip syariah, sehingga rentan terhadap pelanggaran hukum Islam. Misalnya, dalam praktik jual beli, tidak jarang terjadi ketidakjelasan spesifikasi barang atau penetapan harga yang melibatkan unsur gharar. Selain itu, dalam transaksi pinjam-meminjam, unsur riba sering kali ditemukan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perkembangan teknologi digital juga membawa tantangan baru dalam penerapan akad. Era digital telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi, dari yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi berbasis platform elektronik. Fenomena seperti e-commerce, financial technology (fintech), dan layanan peer-to-peer lending memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi tanpa batasan geografis. Namun, dalam banyak kasus, transaksi digital ini sering kali dilakukan tanpa pemahaman yang memadai tentang akad yang mendasarinya. Misalnya, dalam sistem pembayaran digital, masyarakat sering kali tidak memahami apakah akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Hal ini menciptakan potensi pelanggaran hukum Islam dalam skala yang lebih besar dan kompleks.

Selain itu, banyak masyarakat yang masih memandang akad sebagai formalitas semata, tanpa menyadari dampak spiritual dan hukum yang melekat di dalamnya. Akad seharusnya tidak hanya dipahami sebagai kontrak antara dua pihak, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah SWT. Dalam Islam, akad memiliki dimensi moral yang sangat kuat, di mana setiap pihak yang bersepakat tidak hanya bertanggung jawab kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang akad diperlukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan niat yang benar, cara yang benar, dan tujuan yang sesuai dengan syariah.

Rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat juga dipengaruhi oleh kurangnya edukasi yang sistematis dan menyeluruh tentang akad. Hingga saat ini, upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang akad masih bersifat sporadis dan kurang terintegrasi. Kebanyakan program edukasi yang ada hanya menjangkau segmen tertentu, seperti pelaku usaha atau komunitas keagamaan, sementara masyarakat umum sering kali tidak mendapatkan akses yang memadai



terhadap informasi ini. Akibatnya, banyak individu yang menjalankan transaksi tanpa memahami konsekuensi hukum dan spiritual dari tindakan mereka.

Dalam konteks masyarakat urban, tantangan ini menjadi semakin kompleks. Karakteristik masyarakat urban yang cenderung sibuk dan memiliki mobilitas tinggi sering kali membuat mereka kurang peduli terhadap aspek hukum dan etika dalam transaksi. Selain itu, pola hidup konsumtif yang berkembang di kawasan perkotaan juga mendorong masyarakat untuk lebih fokus pada hasil transaksi daripada proses yang mendasarinya. Misalnya, dalam fenomena kredit barang, banyak konsumen yang hanya peduli pada kemampuan mereka untuk membayar cicilan, tanpa memeriksa apakah akad yang digunakan telah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Kondisi ini menunjukkan pentingnya edukasi yang mampu menjangkau masyarakat urban dengan pendekatan yang relevan dan mudah diterima.

Edukasi tentang akad bukan hanya penting untuk meningkatkan pemahaman individu, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Dengan pemahaman yang baik tentang akad, masyarakat dapat menciptakan pola interaksi yang lebih adil dan harmonis. Dalam dunia bisnis, pemahaman ini dapat mendorong terciptanya ekosistem usaha yang berbasis kepercayaan dan tanggung jawab. Di sektor keuangan, literasi tentang akad dapat membantu mencegah praktik-praktik yang merugikan, seperti riba dan gharar. Sementara itu, dalam kehidupan sosial, pemahaman tentang akad dapat memperkuat nilai-nilai solidaritas dan saling membantu, misalnya melalui penerapan akad qardh dalam memberikan pinjaman tanpa bunga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak edukasi akad terhadap pemahaman masyarakat, dengan fokus pada kawasan urban yang menghadapi tantangan modernisasi dan digitalisasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan utama dalam memberikan edukasi akad, serta merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya akad, baik dari aspek hukum, moral, maupun spiritual.

LANDASAN TEORI

Konsep Akad dalam Perspektif Islam

Akad adalah inti dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks sosial maupun ekonomi. Dalam hukum Islam, akad memiliki pengertian yang lebih luas dari sekadar kontrak atau kesepakatan formal. Secara terminologis, akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd*, yang berarti mengikat. Istilah ini menunjukkan hubungan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang terikat secara moral dan hukum untuk melaksanakan suatu kewajiban tertentu. Akad menjadi landasan penting dalam memastikan keabsahan suatu transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011), akad didefinisikan sebagai perjanjian yang dilakukan dengan penuh kesadaran antara dua pihak yang memenuhi syarat tertentu untuk mencapai tujuan yang dibolehkan oleh hukum Islam. Akad melibatkan elemen-elemen penting seperti ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang menunjukkan adanya kesepakatan sukarela. Selain itu, akad mensyaratkan pelaku yang kompeten secara hukum, objek yang jelas dan halal, serta terbebas dari unsur yang dilarang seperti gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan maysir (perjudian).



Fungsi akad tidak hanya terbatas pada transaksi keuangan, tetapi juga mencakup hubungan sosial. Dalam Islam, akad berfungsi sebagai mekanisme yang mengatur interaksi manusia untuk mencapai tujuan yang adil, transparan, dan sesuai dengan etika syariah. Akad juga mengandung dimensi moral dan spiritual yang mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan. Dengan memahami akad secara mendalam, setiap individu dapat menjalankan transaksi yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga mendatangkan keberkahan.

Dalam kehidupan sehari-hari, akad dapat dibagi menjadi dua kategori utama: akad mu'awadhah (komersial) dan akad tabarru' (non-komersial).

1. Akad Mu'awadhah

Akad mu'awadhah adalah akad yang melibatkan pertukaran manfaat atau harta, seperti jual beli (bai'), sewa-menyewa (ijarah), dan kerja sama usaha (musyarakah dan mudharabah). Jenis akad ini bertujuan untuk menciptakan keuntungan bagi kedua belah pihak secara adil dan sesuai dengan syariah. Misalnya, dalam akad jual beli, pihak penjual memberikan barang yang halal dan berkualitas, sementara pembeli memberikan imbalan berupa harga yang disepakati tanpa unsur riba.

2. Akad Tabarru'

Akad tabarru' adalah akad yang dilakukan dengan niat kebaikan tanpa mengharapkan imbalan, seperti hibah, wakaf, dan qardh (pinjaman tanpa bunga). Akad ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan kepedulian sosial dalam Islam. Misalnya, dalam akad qardh, seseorang memberikan pinjaman kepada pihak lain tanpa bunga, semata-mata untuk membantu memenuhi kebutuhan mendesak.

Dalam praktiknya, setiap jenis akad memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah secara hukum Islam. Misalnya, akad jual beli mensyaratkan adanya objek yang jelas, harga yang diketahui, serta persetujuan sukarela dari kedua pihak. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, akad tersebut dapat dianggap batal atau tidak sah.

Literasi Akad sebagai Bagian dari Literasi Keuangan Syariah

Literasi akad merupakan bagian integral dari literasi keuangan syariah. Literasi ini mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar akad, termasuk jenis-jenis akad, rukun dan syaratnya, serta dampak hukum dan spiritual yang menyertainya. Dalam Islam, literasi keuangan syariah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan individu dalam mengelola keuangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Namun, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih rendah. Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2023, hanya sekitar 18,1% masyarakat Indonesia yang memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip keuangan syariah. Rendahnya literasi ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak memahami rukun dan syarat akad, sehingga rentan melakukan pelanggaran terhadap hukum Islam. Misalnya, dalam transaksi jual beli, sering kali terjadi praktik ketidakjelasan spesifikasi barang atau penetapan harga yang melibatkan unsur gharar.

Selain itu, literasi akad yang rendah juga berdampak pada maraknya penggunaan akad-akad yang tidak sesuai syariah dalam sektor keuangan, seperti pinjaman berbunga atau kontrak-kontrak



yang mengandung unsur riba. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya untuk meningkatkan literasi akad melalui edukasi yang sistematis dan menyeluruh, sehingga masyarakat dapat menjalankan transaksi yang sah dan berkah.

Edukasi Akad dalam Kehidupan Sehari-Hari

Edukasi akad merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip dasar akad dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk membangun kesadaran akan pentingnya menjalankan transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam edukasi akad, masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan tentang berbagai jenis akad, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan kerja sama usaha. Pemahaman tentang rukun dan syarat akad juga menjadi hal yang sangat penting, mengingat keabsahan suatu transaksi bergantung pada terpenuhinya elemen-elemen ini. Selain itu, edukasi akad juga harus mencakup penjelasan tentang aplikasi prinsip-prinsip akad dalam konteks modern, seperti dalam transaksi berbasis digital.

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang akad dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, pelatihan, buku panduan, atau platform digital. Dalam era digital, penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu cara efektif untuk menyampaikan materi edukasi kepada masyarakat luas. Misalnya, pengembangan aplikasi mobile yang menyediakan panduan tentang akad dapat menjadi solusi untuk menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi.

Tantangan dalam Meningkatkan Literasi Akad

Upaya untuk meningkatkan literasi akad di masyarakat menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi akad. Banyak individu yang menganggap akad sebagai formalitas belaka, tanpa menyadari dampak hukum dan spiritual yang melekat di dalamnya. Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi yang memadai juga menjadi kendala. Tidak semua individu memiliki kesempatan untuk mengikuti program edukasi formal tentang akad, sehingga banyak yang hanya mengandalkan pengetahuan dari pengalaman sehari-hari.

Tantangan lain adalah kompleksitas dalam penerapan akad di era digital. Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat bertransaksi, dari yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi berbasis platform elektronik. Banyak individu yang belum memahami bagaimana prinsip-prinsip akad diterapkan dalam transaksi digital, seperti pembelian melalui e-commerce atau penggunaan layanan peer-to-peer lending. Situasi ini menunjukkan perlunya pendekatan edukasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, termasuk pengembangan materi yang sesuai dengan konteks digital.

Manfaat Literasi Akad

Peningkatan literasi akad memiliki dampak positif yang signifikan, baik secara individual maupun sosial. Secara individual, literasi akad membantu masyarakat menjalankan transaksi yang sah dan berkah, serta menghindarkan mereka dari pelanggaran hukum Islam. Dalam konteks sosial, literasi akad memperkuat nilai-nilai solidaritas, keadilan, dan transparansi dalam interaksi antarindividu.



Dalam dunia bisnis, pemahaman tentang akad dapat meningkatkan kepercayaan antarpelaku usaha dan menciptakan ekosistem yang berbasis etika syariah. Sementara itu, di sektor keuangan, literasi akad membantu masyarakat menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti riba dan gharar, serta mendorong penggunaan produk keuangan syariah yang lebih aman dan transparan.

Dengan demikian, literasi akad tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga menjadi solusi untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil, harmonis, dan berkah sesuai dengan prinsip Islam. Edukasi yang efektif dan berkelanjutan tentang akad adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih sadar dan bertanggung jawab dalam menjalankan transaksi sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif untuk menganalisis dampak edukasi akad terhadap pemahaman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai fenomena yang sedang terjadi, yaitu rendahnya literasi masyarakat terhadap akad dan bagaimana edukasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pemahaman mereka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, pandangan, serta tantangan yang dihadapi masyarakat dalam memahami dan menerapkan konsep akad.

Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini menitikberatkan pada pengumpulan data berupa narasi yang mendalam, yang bertujuan untuk memahami pola pikir dan persepsi masyarakat terkait edukasi akad. Penelitian ini mengutamakan aspek interpretatif untuk menggali makna dari pengalaman masyarakat serta bagaimana mereka merespons program edukasi yang telah diikuti. Dengan metode ini, data yang dihasilkan diharapkan tidak hanya menggambarkan fenomena secara deskriptif, tetapi juga memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk menyusun strategi edukasi yang lebih efektif.

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat urban di Kota Lhokseumawe, yang sering terlibat dalam transaksi berbasis syariah atau memiliki potensi untuk menerapkan prinsip-prinsip akad dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan Kota Lhokseumawe sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakteristiknya sebagai salah satu pusat urban dengan aktivitas ekonomi yang dinamis. Kota ini menjadi representasi dari masyarakat urban yang memiliki tingkat transaksi yang kompleks, termasuk transaksi digital, namun sering kali dihadapkan pada rendahnya literasi keuangan syariah.

Sampel dalam penelitian ini dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Responden yang dipilih adalah individu-individu yang pernah mengikuti program edukasi tentang akad, memiliki pengalaman dalam transaksi berbasis syariah, atau memiliki potensi untuk menerapkan akad dalam kehidupan sehari-hari. Sampel penelitian terdiri atas 50 orang dari berbagai latar belakang, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, tenaga pendidik, mahasiswa, serta masyarakat umum. Pemilihan sampel ini bertujuan untuk mendapatkan data yang beragam, sehingga dapat mencerminkan kondisi pemahaman masyarakat secara menyeluruh.



Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga metode utama:

1. Wawancara Mendalam

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan peserta program edukasi akad, termasuk tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan tenaga pendidik. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman mereka tentang konsep akad, tantangan dalam penerapannya, serta perubahan yang mereka rasakan setelah mendapatkan edukasi. Informasi yang diperoleh dari wawancara memberikan wawasan tentang pengalaman subjektif peserta, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dan peluang untuk meningkatkan efektivitas edukasi akad.

2. Survei

Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan terbuka dan tertutup terkait literasi akad, penerapannya dalam transaksi sehari-hari, serta dampak dari program edukasi yang pernah mereka ikuti. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat tentang akad dan mendapatkan data kuantitatif terkait efektivitas edukasi. Responden diminta untuk memberikan tanggapan berdasarkan pengalaman mereka, sehingga data yang dikumpulkan mencerminkan pandangan individu dari berbagai latar belakang.

3. Studi Dokumentasi

Penelitian ini juga menggunakan dokumen-dokumen terkait, seperti modul edukasi, panduan transaksi berbasis syariah, dan laporan kegiatan edukasi yang diselenggarakan oleh lembaga terkait. Dokumen ini dianalisis untuk memahami materi yang disampaikan dalam program edukasi dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, data dokumentasi juga digunakan untuk memverifikasi hasil wawancara dan survei, sehingga menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan valid.

Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tren yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Langkah pertama dalam analisis adalah reduksi data, di mana data yang tidak relevan atau redundan disaring untuk fokus pada informasi yang mendukung tujuan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti tingkat pemahaman masyarakat tentang akad, tantangan dalam penerapan akad, serta dampak dari program edukasi. Setelah itu, peneliti melakukan interpretasi terhadap tema-tema yang muncul untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan fokus penelitian.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Lhokseumawe, yang dipilih karena karakteristiknya sebagai kawasan urban dengan tingkat aktivitas transaksi yang cukup tinggi. Penelitian berlangsung selama tiga bulan, mulai dari pengumpulan data hingga analisis dan penyusunan laporan. Selama periode ini, peneliti berinteraksi langsung dengan responden untuk mendapatkan data yang mendalam dan valid.

Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana edukasi akad memengaruhi pemahaman masyarakat dan mengidentifikasi strategi yang efektif untuk meningkatkan literasi akad di masa mendatang.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, survei, dan studi dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai akad setelah mengikuti program edukasi. Dari total 50 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini, 85% di antaranya melaporkan peningkatan pemahaman tentang akad setelah mengikuti program edukasi. Sebagian besar responden mengakui bahwa mereka sebelumnya memiliki pemahaman yang terbatas mengenai jenis-jenis akad, terutama yang berkaitan dengan transaksi berbasis syariah seperti jual beli, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam. Program edukasi yang diberikan mencakup penjelasan mendalam tentang berbagai akad, rukun dan syarat yang harus dipenuhi, serta penerapan akad dalam transaksi sehari-hari. Sebanyak 75% responden merasa bahwa mereka dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akad dalam kegiatan ekonomi mereka setelah mendapatkan edukasi ini.

Selain itu, 70% responden menyatakan bahwa mereka merasa lebih percaya diri dalam melakukan transaksi berbasis syariah, baik dalam urusan personal maupun bisnis, setelah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang akad. Program edukasi ini memberikan wawasan tidak hanya mengenai ketentuan hukum dalam akad, tetapi juga tentang pentingnya menjalankan transaksi yang adil, transparan, dan bebas dari unsur yang dilarang dalam syariah, seperti riba dan gharar.

Namun, meskipun ada peningkatan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat, beberapa responden juga mengungkapkan tantangan yang mereka hadapi dalam mengimplementasikan pengetahuan tentang akad tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebanyak 30% responden melaporkan adanya kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip akad, terutama dalam transaksi berbasis digital. Mereka merasa bahwa informasi yang mereka terima mengenai penerapan akad dalam konteks teknologi modern masih terbatas, sehingga mereka merasa kurang siap untuk menerapkannya dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik, seperti e-commerce dan layanan keuangan berbasis fintech.

Dari segi kualitas materi edukasi, hasil studi dokumentasi menunjukkan bahwa modul yang digunakan dalam program edukasi akad cukup komprehensif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, beberapa responden merasa bahwa penjelasan tentang akad dalam konteks digital belum cukup mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun materi edukasi sudah mencakup banyak aspek penting, masih ada kebutuhan untuk memperbaharui dan memperdalam informasi terkait penerapan akad dalam dunia digital yang berkembang pesat.

Pembahasan

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang telah banyak dibahas dalam literatur mengenai pentingnya literasi keuangan syariah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap akad. Peningkatan pemahaman yang signifikan di antara responden menunjukkan bahwa edukasi akad memang memiliki dampak positif dalam meningkatkan literasi akad, yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan mereka untuk menjalankan transaksi berbasis syariah. Ini mengindikasikan bahwa edukasi akad sangat efektif dalam mengubah persepsi masyarakat tentang pentingnya akad dalam transaksi dan memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah.



Namun, meskipun edukasi akad memberikan dampak yang positif, tantangan yang dihadapi oleh sebagian responden, terutama dalam penerapan akad dalam transaksi berbasis digital, juga patut mendapatkan perhatian. Era digital telah merubah lanskap ekonomi, dan semakin banyak transaksi dilakukan melalui platform elektronik. Oleh karena itu, materi edukasi yang diberikan kepada masyarakat perlu lebih mengarah pada penerapan akad dalam konteks digital, agar masyarakat tidak hanya memahami akad dalam transaksi tradisional, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam transaksi yang semakin kompleks dan berbasis teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut dalam program edukasi akad, terutama dalam mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara keseluruhan, temuan ini mendukung pentingnya peningkatan literasi akad melalui edukasi yang berbasis pada pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan pemahaman ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas transaksi ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai etika dan moral dalam masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang akad, masyarakat dapat menjalankan transaksi yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, yang pada gilirannya dapat mendorong terciptanya kesejahteraan ekonomi yang lebih merata.

Namun demikian, meskipun program edukasi akad dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitasnya. Program edukasi harus bersifat dinamis dan terus diperbaharui agar relevan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi yang terjadi. Oleh karena itu, rekomendasi untuk memperluas cakupan edukasi akad dengan penekanan pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam dunia digital menjadi hal yang sangat penting. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan materi edukasi yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana edukasi akad dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang transaksi berbasis syariah. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun edukasi akad sangat penting, tantangan dalam penerapannya di era digital masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Untuk itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperbaharui dan memperkaya materi edukasi agar masyarakat dapat lebih siap menghadapi tantangan transaksi berbasis syariah di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa edukasi akad memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep akad dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar responden mengaku bahwa program edukasi ini berhasil meningkatkan pemahaman mereka tentang berbagai jenis akad, rukun dan syarat yang harus dipenuhi, serta penerapan akad dalam transaksi berbasis syariah. Sebanyak 85% responden melaporkan adanya peningkatan pemahaman yang substansial, yang menunjukkan efektivitas program edukasi dalam memperkenalkan dan menjelaskan konsep-konsep akad secara menyeluruh.

Edukasi akad juga memberikan dampak positif terhadap kepercayaan diri masyarakat dalam menjalankan transaksi berbasis syariah. Sebanyak 70% responden merasa lebih percaya diri dalam



melakukan transaksi, baik dalam konteks personal maupun bisnis, setelah memahami prinsip-prinsip akad. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi akad tidak hanya meningkatkan pemahaman teoritis, tetapi juga memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik sehari-hari.

Namun, meskipun terdapat peningkatan pemahaman yang signifikan, tantangan tetap ada, terutama dalam penerapan akad dalam konteks transaksi digital. Beberapa responden melaporkan kesulitan dalam mengaplikasikan prinsip akad dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik, seperti e-commerce dan layanan keuangan berbasis fintech. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan materi edukasi yang mencakup aspek digitalisasi transaksi, agar masyarakat dapat lebih siap menghadapi perkembangan ekonomi yang berbasis teknologi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi akad memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi akad di masyarakat. Program edukasi yang berbasis pada pengetahuan mendalam tentang akad dapat membantu masyarakat menjalankan transaksi yang sah, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih besar untuk memperluas jangkauan edukasi akad dan mengadaptasi materi yang relevan dengan perkembangan teknologi, terutama dalam konteks transaksi digital.

Dengan meningkatkan literasi akad, masyarakat diharapkan dapat lebih cerdas dan bijak dalam menjalankan transaksi ekonomi, serta menjaga agar semua aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor syariah, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2016). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Vol. 5). Damascus: Dar al-Fikr.
- Fathurahman, I., & Malik, S. (2020). *Integrasi Akad dalam Perdagangan Digital: Panduan untuk Transaksi Syariah di Era Modern*. Yogyakarta: UGM Press.
- Gelinas, U. J., & Dull, R. B. (2019). *Accounting Information Systems: A Practitioner Approach*. Cengage Learning.
- Hassan, M. S. & Hassan, L. A. (2023). *Masyarakat dan Transaksi Syariah: Peningkatan Literasi Melalui Edukasi Akad*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Syariah*, 14(1), 81-98.
- Hidayat, A. & Wulandari, D. (2022). *Penerapan Akad dalam Transaksi Digital dan Dampaknya terhadap Pemahaman Masyarakat*. *Jurnal Ekonomi Digital Syariah*, 7(4), 193-205.
- Latifah, S. (2020). *Peran Akad dalam Transaksi Berbasis Syariah: Perspektif Hukum dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyani, M. & Suryani, N. (2021). *Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah melalui Edukasi Akad dalam Konteks Digital*. *Jurnal Keuangan dan Bisnis Syariah*, 13(1), 56-72.
- Nugroho, R. & Lestari, T. (2023). *Efektivitas Program Edukasi Akad dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat*. *Jurnal Pendidikan Syariah*, 10(2), 78-91.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Survei Literasi Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.



- Rahman, Fauzi, & Huda, Zainal. (2022). *Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Melalui Edukasi Akad di Masyarakat*. Jurnal Ekonomi Syariah, 14(3), 105-118.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). *Accounting Information Systems* (13th ed.). Pearson Education.
- Setiawan, A., & Wijaya, F. (2023). *Strategi Edukasi Akad dalam Masyarakat Urban: Pendekatan Berbasis Teknologi*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 8(3), 143-158.
- Wahid, Abdul. (2021). *Akad dan Implementasinya dalam Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yusuf, A. & Halim, M. (2023). *Pengembangan Edukasi Akad dalam Konteks Digital: Tantangan dan Solusi*. Jurnal Pendidikan Ekonomi, 11(4), 212-228.
- Zahra, F., & Abdullah, R. (2021). *Akad dalam Kehidupan Sehari-hari: Implementasi dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat*. Jurnal Hukum Islam, 12(2), 112-125.